



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 126/PL.01.2-Kpt/3602/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak merekap Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b bahwa penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat

- :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memperhatikan

- :
- 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 79/PL.01.2-BA/3602/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018.
- 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, daftar rincian terlampir.**

KEDUA

- : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki	480.901 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	460.888 Pemilih
Jumlah keseluruhan :	941.789 Pemilih

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK



AHMAD SAPARUDIN